

PERUBAHAN ATAS - PENETAPAN CALON TERPILIH - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
– PROVINSI - NUSA TENGGARA BARAT – DALAM - PEMILIHAN UMUM - TAHUN 2024

2024

Kpt 42 THN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
41 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 426 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum yang digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota apabila Calon Terpilih bersangkutan meninggal dunia.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 25 Juni 2024.
 - Lamp. 1 hlm